



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta Nomor 1, Malili 92981

Telepon: (0474) 321005 Faks: (0474) 321006

Website: www.luwutimurkab.go.id

Malili, 30 Agustus 2022

Nomor : 180 / 122 / Hkm
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Permohonan Pendapat Hukum
terkait Penyesuaian BUMD

Kepada
Yth. **KEPALA KANTOR WILAYAH**
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROV SULAWESI SELATAN
Di-
Makassar

Berdasarkan hasil konsultasi yang telah disampaikan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Nomor W.23.PP.05.04-279 tanggal 16 Agustus 2022 terkait penyesuaian bentuk hukum BUMD di Kabupaten Luwu Timur, masih terdapat beberapa hal yang perlu penjelasan sekaitan dengan tindak lanjut penyesuaian BUMD. Adapun uraian fakta dan kronologis serta permasalahan diuraikan dalam lampiran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon dengan hormat kepada Bapak agar berkenan memberikan *Pendapat Hukum*. Apabila masih diperlukan informasi tambahan dapat disampaikan melalui kontak person Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur Ibu Yerislin Wuala, S.H. (HP/WA 085397106325) atau sdr. Zulkifli, S.H. (HP/WA 08114225229).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN



MASDIN, AP., M.Si.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19730315 199311 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Inspektorat Kab Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKAD Kab Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Bapelitbangda Kab Luwu Timur di Malili;
7. Kepala Bapenda Kab Luwu Timur di Malili;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur di Malili.

**URAIAN KRONOLOGIS DAN FAKTA-FAKTA
KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KAB. LUWU TIMUR**

I. Fakta

1. Bahwa pada tahun 2012, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Perda ini menjadi dasar dan pedoman pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa sebagai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012, masing-masing BUMD didirikan dengan Peraturan Bupati yaitu:
 - 1) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining
 - 2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro
 - 3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi
 - 4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Timur Investama
3. Bahwa pada tahun 2014, 2 (dua) BUMD mengalami perubahan nama, yaitu:
 - 1) BUMD Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi menjadi BUMD Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi
 - 2) BUMD Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining menjadi BUMD Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral
4. Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur telah melakukan penyertaan modal kepada 4 (empat) BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu:
 - 1) Pertama:
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD PT. Bumi Timur Agro, PT. Timur Investama, PT. Bumi Timur Mining, dan PT. Bumi Timur Energi.
 - 2) Kedua:
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD PT. Bumi Timur Agro, PT. Timur Investama, PT. Bumi Timur Mineral, dan PT. Nusa Timur Energi.

3) Ketiga:

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD PT. Bumi Timur Agro, PT. Timur Investama, PT. Bumi Timur Mineral, dan PT. Nusa Timur Energi.

5. Bahwa berdasarkan penyertaan modal sebagaimana poin 4 di atas, komposisi modal Pemerintah Daerah pada BUMD dalam bentuk saham telah memenuhi komposisi kepemilikan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).
6. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja BUMD, ditemukan beberapa permasalahan:
 - a. kinerja 4 (empat) BUMD dalam memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk dividen atau hak daerah masih belum optimal bahkan ada yang sama sekali belum melaksanakan rencana bisnisnya
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BUMD yang wajib dilakukan setiap tahun belum secara konsisten dilaksanakan
 - c. Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang meliputi laporan keuangan, kinerja dan rencana bisnis perusahaan wajib disampaikan kepada Bupati belum dilaksanakan secara berkala
 - d. 4 (empat) BUMD belum dilakukan penyesuaian bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - e. Pendirian 4 (empat) BUMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal ini menyimpang dari dasar pembentukannya saat itu, yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pembentukan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bahwa sehubungan dengan permasalahan pada poin 6 huruf d dan huruf e di atas, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan pendapat/hasil analisis bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyesuaian dasar hukum pendirian BUMD.
8. Bahwa berdasarkan pendapat/hasil analisis sebagaimana poin 7 di atas, masih terdapat beberapa hal yang perlu penjelasan lebih detail.

II. Isu/Rumusan Masalah

Sehubungan dengan langkah-langkah penyesuaian bentuk BUMD sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi

Sulawesi Selatan telah menyampaikan hasil analisisnya yang pada pokoknya menyatakan: “penyesuaian bentuk hukum 4 (empat) BUMD yang didirikan dengan Peraturan Bupati tersebut dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum PT. XXX menjadi Perusahaan Perseroan Daerah XXX. Dalam batang tubuh peraturan daerah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa “Dengan peraturan daerah ini PT. XXX yang didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor disesuaikan bentuk hukumnya menjadi PT. XXX (Perseroda)”

Berdasarkan uraian di atas, beberapa pertanyaan muncul kemudian:

1. Apakah penyesuaian bentuk BUMD yang dimaksud di atas dapat dilakukan dengan 1 (satu) Peraturan Daerah untuk 4 (empat) BUMD? Hal ini dilakukan atas prinsip efisiensi dan penyederhanaan dan merujuk konsep pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.
2. Apabila penetapan penyesuaian bentuk 4 (empat) BUMD tidak dimungkinkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah, dan harus dilakukan dengan 1 (satu) Peraturan Daerah untuk 1 (satu) BUMD, bagaimanakah memformulasikan judul dan batang tubuh Peraturan Daerah tersebut? (disebutkan contoh sesuai kondisi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur)
3. Apakah penyesuaian bentuk BUMD dapat dilakukan secara bertahap artinya pada perubahan anggaran hanya dilakukan penyesuaian terhadap 2 (dua) BUMD dan yang lainnya akan dipertimbangkan ditahun anggaran berikutnya. Apabila hal ini dilakukan, bagaimanakah kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk BUMD. Apakah harus dicabut dan bagaimanakah memformulasikannya?
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang penyesuaian bentuk BUMD (masing-masing BUMD) wajib disertai masing-masing Naskah Akademik. Apakah memungkinkan 1 (satu) Naskah Akademik untuk 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk BUMD
5. Dengan adanya penyesuaian bentuk BUMD, apakah harus dibuat perubahan akta pendirian?
6. Jika ada pertimbangan lain, mohon petunjuk.

